



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2017/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HASANUDDIN Alias LEBO Bin PASNANGIN.**
Tempat Lahir : Nunukan (Kaltara).
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Agustus 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung RT. 24, Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta / Buruh angkut barang.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian masa penangkapan Terdakwa diperpanjang pada tanggal 18 Agustus 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018.

Terdakwa dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 235/Pen.Pid/2017/PN.Nnk tanggal 20 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN Als LEBU Bin PASNANGIN, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDDIN Als LEBU Bin PASNANGIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 0.03 (nol koma nol tiga) gram telah disishkan seberat \pm 0,027 gram guna pemeriksaan laboraoris kriminalistik.
 - (satu) buah alat hisap berupa bong dan kaca Fanbo yang digunakan untuk menghisap sabu.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

(Dirampas untuk dimusnahkan).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan kegiatan berkaitan dengan Narkotika, kemudian Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2017, NO. REG. PERK : PDM-169/Kj.Nnk/Euh/12/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN Als LEBO BIN PASNANGIN bersama dengan saksi M. Bakri Als Pakcik pada hari Senin Tanggal 24 April 2017 sekira jam 08.00 Wita, atau setidaknya pada bulan April 2017 bertempat di Jalan Tanjung Rt. 24 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Saksi Norbit bersama dengan saksi Reski Syahputra mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya setelah terkumpul menjadi 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) saksi Norbit dengan menggunakan HP menghubungi tersangka HASANUDDIN Bin LEBO menanyakan apakah tersangka menjual sabu, setelah beberapa saat kemudian tersangka menghubungi saksi Norbit dengan mengatakan bahwa sabu yang dipesan sudah ada dan selanjutnya tersangka menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Norbit dirumanya tersangka di Jalan Tanjung RT. 024 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan harga Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) satu bungkus paket kecil.

Selanjutnya saksi Norbit dan saksi Resky menggunakan sabu yang didapat dari tersangka tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan melakukan pengembangan kepada tersangka yang pada saat itu berhasil melarikan diri hingga pihak Kepolisian Resor Nunukan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Hasanudin Als Lebo Bin Pasnangin.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Saksi NUR RAHMAT bersama dengan saksi IZWAN (Anggota Polres Nunukan) melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang berada di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk menindaklanjuti pengembangan dari Perkara saksi Norbit dan Resky (telah dilakukan penuntutan) dimana tersangka mengakui menjual sabu kepada saksi Norbit seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana tersangka mendapatkan sabu tersebut dari saksi M. BAKRI Als PAKCIK.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Bakri Als Pakcik mengakui telah memberikan satu Bungkus sabu ukuran kecil kepada tersangka seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) karena tersangka Hasanudin Als Lebo bekerja sebagai tukang angkat Galon Air ditempat saksi M Bakri.



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 25 Bulan April 2017 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto \pm 0.03 (Nol koma nol tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 6239/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh, IMAM MUKTI, LIA NOVI ERMAWATI, KURNIAWATI selaku yang memeriksa serta mengetahui Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang Pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1457/2017/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,27 gram (nol koma dua tujuh) gram adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dikembalikan dalam 1 (satu) kantong plastiik berisikan Kristal dengan berat netto 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram.

Perbuatan terdakwa HASANUDDIN Als LEBO PASNANGIN diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN Als LEBO BIN PASNANGIN bersama dengan saksi M. Bakri Als Pakcik pada hari Senin Tanggal 24 April 2017 sekira jam 08.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2016 bertempat di Jalan Tanjung Rt. 24 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Saksi Norbit bersama dengan saksi Reski Syahputra mengumpulkan uang masing – masing sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya setelah terkumpul menjadi 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) saksi Norbit dengan menggunakan HP menghubungi tersangka HASANUDDIN Bin LEBO menanyakan apakah tersangka menjual sabu, setelah beberapa saat kemudian tersangka menghubungi saksi Norbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa sabu yang dipesan sudah ada dan selanjutnya tersangka menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Norbit dirumanya tersangka di Jalan Tanjung RT. 024 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dengan harga Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) satu bungkus paket kecil.

Selanjutnya saksi Norbit dan saksi Resky menggunakan sabu yang didapat dari tersangka tersebut hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan melakukan pengembangan kepada tersangka yang pada saat itu berhasil melarikan diri hingga pihak Kepolisian Resor Nunukan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) an. Hasanudin Als Lebo Bin Pasnangin.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Saksi NUR RAHMAT bersama dengan saksi IZWAN (Anggota Polres Nunukan) melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang berada di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk menindaklanjuti pengembangan dari Perkara saksi Norbit dan Resky (telah dilakukan penuntutan) dimana tersangka mengakui menjual sabu kepada saksi Norbit seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana tersangka mendapatkan sabu tersebut dari saksi M. BAKRI Als PAKCIK.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Bakri Als Pakcik mengakui telah memberikan satu Bungkus sabu ukuran kecil kepada tersangka seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) karena tersangka Hasanudin Als Lebo bekerja sebagai tukang angkat Galon Air ditempat saksi M Bakri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 25 Bulan April 2017 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabudengan berat Bruto ± 0.03 (Nol koma nol tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 6239/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh, IMAM MUKTI , LIA NOVI ERMAWATI, KURNIAWATI selaku yang memeriksa serta mengetahui Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang Pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 1457/2017/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,27 gram (nol koma dua tujuh) gram adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah diperiksa sisa barang bukti tersebut dikembalikan dalam 1 (satu) kantong plastiik berisikan Kristal dengan berat netto 0,192 (nol koma satu sembilan dua) gram.

Perbuatan terdakwa HASANUDDIN Als LEBO PASNANGIN diancam pidana



dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IZWAN;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada orang yang diduga memiliki atau menyimpan sabu di Jalan Tanjung RT. 24, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi NUR RAHMAT langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan, dimana pada saat Saksi sampai di lokasi yang dimaksud, ternyata Saksi melihat Terdakwa yang sebelumnya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkotika sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi NUR RAHMAT langsung mengamankan Terdakwa serta seorang temannya tersebut, kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya, namun ternyata tidak diperoleh barang bukti apapun;
- Bahwa setelah itu Saksi beserta Saksi NUR RAHMAT membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena Terdakwa sebelumnya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran



kecil warna transparan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NORBIT pada hari Senin tanggal 24 April 2017;

- Bahwa pada saat berada di Polres Nunukan, terhadap Terdakwa sempat dilakukan interogasi awal, dimana dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku jika dirinya telah menjual sabu-sabu kepada Saksi NORBIT sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa perkara atas nama Saksi NORBIT tersebut saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nunukan dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang telah dijualnya kepada Saksi NORBIT tersebut diperoleh dari Saksi PAK CIK BAK, dimana saat itu PAK CIK BAK memberikan sabu-sabu yang dimaksud kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
 - Bahwa Saksi PAK CIK BAK telah ditangkap oleh Polisi, kemudian perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nunukan dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap sabu yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi NORBIT;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diduga sabu yang diamankan dari Saksi NORBIT tersebut telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NUR RAHMAT:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada orang yang diduga memiliki atau menyimpan sabu di Jalan Tanjung RT. 24, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi IZWAN langsung mendatangi lokasi yang diinformasikan, dimana pada saat Saksi sampai di lokasi yang dimaksud, ternyata Saksi melihat Terdakwa yang sebelumnya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi IZWAN langsung mengamankan Terdakwa serta seorang temannya tersebut, kemudian Saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya, namun ternyata tidak diperoleh barang bukti apapun;
- Bahwa setelah itu Saksi beserta Saksi IZWAN membawa Terdakwa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena Terdakwa sebelumnya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NORBIT pada hari Senin tanggal 24 April 2017;
- Bahwa pada saat berada di Polres Nunukan, terhadap Terdakwa sempat dilakukan interogasi awal, dimana dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku jika dirinya telah menjual sabu-sabu kepada Saksi NORBIT sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perkara atas nama Saksi NORBIT tersebut saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nunukan dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu yang telah dijualnya kepada Saksi NORBIT tersebut diperoleh dari Saksi PAK CIK BAK, dimana saat itu PAK CIK BAK memberikan sabu-sabu yang dimaksud kepada Terdakwa secara cuma-cuma;



- Bahwa Saksi PAK CIK BAK telah ditangkap oleh Polisi, kemudian perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nunukan dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap sabu yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi NORBIT;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diduga sabu yang diamankan dari Saksi NORBIT tersebut telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi NORBIT Alias BEDDU Bin HADDANG;**

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi RESKI berencana untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, kemudian Saksi dan Saksi RESKI patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akhirnya terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi mengatakan ingin membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika sabu yang ingin dibeli oleh Saksi sudah ada, sehingga akhirnya Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;



- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil dan setelah itu Saksi juga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi selesai membeli sabu dari Terdakwa, akhirnya Saksi langsung pulang ke rumah dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi RESKI;
- Bahwa sebelum sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi dan saksi RESKI, terlebih dahulu Saksi membagi sabu yang dimaksud menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan yang sebagian lagi akan dikonsumsi keesokan harinya;
- Bahwa sebagian dari sabu-sabu tersebut kemudian disimpan oleh Saksi dibawah buku yang ada di atas kasur kamar Saksi, namun sebelum sebagian dari sabu-sabu yang dimaksud dikonsumsi oleh Saksi dan Saksi RESKY, terlebih dahulu Saksi serta Saksi RESKY ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena tempat tinggal Saksi berdekatan dengan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap sabu yang diamankan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi, sedangkan atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi RESKI SYAHPUTRA Alias RESKI Bin YUNUS (Alm):

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual sabu kepada Saksi NORBIT;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Tanjung RT. 11, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi yang sedang berada di rumah Saksi NORBIT bersama dengan Saksi NORBIT berencana untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, kemudian Saksi dan Saksi NORBIT patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akhirnya terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul selanjutnya Saksi NORBIT menghubungi Terdakwa melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi NORBIT mengatakan ingin membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saksi NORBIT untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi NORBIT melalui telepon, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika sabu yang ingin dibeli oleh Saksi NORBIT sudah ada, sehingga akhirnya Saksi NORBIT langsung pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung RT. 10, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi NORBIT selesai membeli sabu dari Terdakwa, akhirnya Saksi NORBIT langsung pulang ke rumah dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi;
- Bahwa sebelum sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi dan saksi NORBIT, terlebih dahulu Saksi NORBIT membagi sabu yang dimaksud menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan yang sebagian lagi akan dikonsumsi keesokan harinya;
- Bahwa sebagian dari sabu-sabu tersebut kemudian disimpan oleh Saksi dibawah buku yang ada di atas kasur kamar Saksi, namun sebelum sebagian dari sabu-sabu yang dimaksud dikonsumsi oleh Saksi dan Saksi RESKY, terlebih dahulu Saksi serta Saksi RESKY ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang yang diduga sabu dan seperangkat alat hisap sabu yang diamankan oleh Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi NORBIT;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi M. BAKRI Alias PAK CIK BAK Bin KIAK :

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Saksi yang pernah memberi sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan Saksi di tempat penjualan air galon isi ulang;



- Bahwa Saksi pernah memberikan sabu-sabu kepada para karyawannya di tempat penjualan air galon isi ulang termasuk kepada Terdakwa, dimana tujuan Saksi memberikan sabu-sabu kepada karyawannya adalah untuk dikonsumsi agar karyawan Saksi semangat bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu-sabu kepada para karyawannya, namun Saksi memberikannya secara cuma-cuma, bahkan kadang Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan karyawannya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama HENDRO yang tinggal di Jalan Rimba, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa pada sekitar bulan April 2017 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Saksi mempunyai sabu, kemudian karena masih mempunyai sabu akhirnya memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu yang diberikannya kepada Terdakwa digunakan untuk apa;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali datang ke rumah Saksi untuk meminta sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WITA di sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Tanjung, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa sedang berada di sebuah warung bakso yang terletak di Jalan Tanjung, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama JEK, tiba-tiba Polisi datang di warung bakso tersebut untuk mencari JEK;



- Bahwa ternyata Polisi tidak mencari JEK dan malah membawa Terdakwa ke rumah, dimana pada saat berada di rumah Terdakwa, Polisi melakukan pengeledahan di sekitar rumah, namun ternyata tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke sebuah rumah kost untuk dilakukan interogasi, kemudian pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa dibawa ke Polres Nunukan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat berada di Polres Nunukan Terdakwa baru diberitahu oleh Polisi jika dirinya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak Kepolisian karena telah menjual sabu-sabu kepada Saksi NORBIT;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi NORBIT karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi NORBIT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi NORBIT, karena Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada siapapun;
- Bahwa pada saat Saksi NORBIT ditangkap oleh Polisi, posisi Terdakwa sedang berada di Sei Menggaris, sehingga Terdakwa baru mengetahui jika Saksi NORBIT ditangkap oleh Polisi pada keesokan harinya, yaitu setelah Terdakwa diberitahu oleh istri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi NORBIT ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu, dimana Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa biasanya diperoleh dari teman Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan, selain itu Terdakwa juga beberapa kali pernah mendapatkan sabu dari Saksi M. BAKRI secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi NORBIT juga mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi NORBIT, dimana saat mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi NORBIT tersebut, sabu-sabu yang dimaksud berasal dari Saksi NORBIT;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah sebagai penambah tenaga agar kuat dalam bekerja;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahui jika selama ini Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;



- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa menolak keterangan yang telah diberikannya dalam proses Penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), khususnya keterangan yang menyatakan jika Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi NORBIT sebanyak 1 (satu) dek dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menolak keterangan yang telah diberikannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena memang yang Terdakwa terangkan saat itu adalah keterangan yang tidak benar atau bohong, sebab saat itu Terdakwa merasa takut dipukuli oleh Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa tidak dipukuli, ditekan ataupun diancam oleh Penyidik, namun Terdakwa hanya merasa takut dipukuli saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa mengaku kepada Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa menulis sendiri jawaban dari pertanyaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga menandatangani sendiri Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka di Kejaksaan Negeri Nunukan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi a de charge MARLIA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah mempunyai anak, namun Terdakwa masih tinggal satu rumah bersama dengan Saksi di Jalan Tanjung RT. 24, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;



- Bahwa saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT. SGI, Adira, menjadi motoris speed boat dan juga bekerja di tempat penjualan air galon isi ulang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Polisi pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Polisi di rumahnya;
- Bahwa setelah Polisi datang ke rumah Saksi tersebut, Terdakwa tidak kembali ke rumah lagi karena Terdakwa ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sabu-sabu, namun Saksi mengakui tidak pernah mengetahui kegiatan Terdakwa pada saat tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi NORBIT karena Saksi NORBIT merupakan tetangga Saksi, selain itu Saksi juga kenal dengan Saksi M. BAKRI, yaitu bos Terdakwa di tempat penjualan air galon isi ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi NORBIT dan Saksi M. BAKRI saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Nunukan karena tersangkut masalah sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi a de charge LISTARI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah mempunyai anak, namun Terdakwa masih tinggal satu rumah bersama dengan Saksi MARLIA di Jalan Tanjung RT. 24, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun yang Saksi ketahui Terdakwa bekerja menjadi motoris speed boat dan juga bekerja di tempat penjualan air galon isi ulang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena saat itu Saksi sedang berada di kebun, namun setelah pulang dari kebun Saksi baru mendapatkan cerita jika Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa merupakan penjual sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi NORBIT karena Saksi NORBIT merupakan tetangga Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi NORBIT saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Nunukan karena tersangkut masalah sabu-sabu;
Atas keterangan Saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan kaca fanbo yang digunakan untuk menghisap sabu;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut, namun Terdakwa menyatakan tidak mengenali barang bukti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6239/NNF/2017.- tertanggal 17 Juli 2017 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1457/2017/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena sebelumnya Terdakwa telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkotika jenis sabu, yaitu Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan seberat 0,03 (nol koma nol tiga)



gram dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NORBIT pada hari Senin tanggal 24 April 2017;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi NORBIT bersama dengan Saksi RESKI berencana untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, kemudian Saksi NORBIT dan Saksi RESKI patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akhirnya terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul selanjutnya Saksi NORBIT menghubungi Terdakwa melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi NORBIT mengatakan ingin membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saksi NORBIT untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi NORBIT melalui telepon, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika sabu yang ingin dibeli oleh Saksi NORBIT sudah ada, sehingga akhirnya Saksi NORBIT langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi NORBIT bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi NORBIT sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil dan setelah itu Saksi NORBIT juga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi NORBIT selesai membeli sabu dari Terdakwa, akhirnya Saksi NORBIT langsung pulang ke rumah dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi RESKI;
- Bahwa sebelum sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi NORBIT dan saksi RESKI, terlebih dahulu Saksi NORBIT membagi sabu yang dimaksud menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan yang sebagian lagi akan dikonsumsi keesokan harinya;
- Bahwa sebagian dari sabu-sabu tersebut kemudian disimpan oleh Saksi NORBIT dibawah buku yang ada di atas kasur kamar Saksi NORBIT, namun sebelum sebagian dari sabu-sabu yang dimaksud dikonsumsi oleh Saksi NORBIT dan Saksi RESKI, terlebih dahulu Saksi NORBIT serta Saksi RESKI ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-



hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu-sabu telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya totalnya sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6239/NNF/2017.- tertanggal 17 Juli 2017, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikannya dalam proses Penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), khususnya keterangan yang menyatakan jika Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi NORBIT sebanyak 1 (satu) dek dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena memang yang Terdakwa terangkan saat itu adalah keterangan yang tidak benar atau bohong, sebab saat itu Terdakwa merasa takut dipukuli oleh Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah bersedia menjual sabu-sabu kepada Saksi



NORBIT sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternatif Kesatu, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **HASANUDDIN Alias LEBO Bin PASNANGIN** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya



permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur yang kedua ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai penyangkalan Terdakwa atas keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikannya dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), khususnya keterangan yang menyatakan jika Terdakwa telah menjual sabu-sabu kepada Saksi NORBIT sebanyak 1 (satu) dek dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan karena memang yang Terdakwa terangkan saat itu adalah keterangan yang tidak benar atau bohong, sebab saat itu Terdakwa merasa takut dipukuli oleh Polisi;

Menimbang, bahwa penyangkalan keterangan Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidaklah dilarang, namun penyangkalan keterangan tersebut haruslah didasari oleh alasan yang dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa untuk menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat proses Penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena memang yang Terdakwa terangkan saat itu adalah keterangan yang tidak benar atau bohong, sebab saat itu Terdakwa merasa takut dipukuli oleh Polisi tidak dapat diterima menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sehingga yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penyidik adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, Terdakwa tidak dipukuli, ditekan ataupun diancam oleh Penyidik, namun Terdakwa hanya merasa takut dipukuli saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa mengaku kepada Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dimana pada saat itu Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Terdakwa menulis sendiri jawaban dari pertanyaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga menandatangani sendiri Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka di Kejaksaan Negeri Nunukan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) KUHAP, Berita Acara Pemeriksaan terhadap tersangka ditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberikan keterangan setelah mereka menyetujui isinya, sedangkan dalam Pasal 118 ayat (2) KUHAP tersangka dapat juga menolak untuk membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, apabila Terdakwa (tersangka dalam proses penyidikan) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka Terdakwa telah menyetujui isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan penyangkalan keterangan Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat diterima menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang atau dapat digunakan sebagai petunjuk, hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 177 K/Kr/1965 tertanggal 20 September 1977 dan Putusan Mahkamah Agung No. 299 K/Kr/1959 tertanggal 23 Februari 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena sebelumnya Terdakwa telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait perkara narkoba jenis sabu, yaitu Terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi NORBIT pada hari Senin tanggal 24 April 2017;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi NORBIT bersama dengan Saksi RESKI berencana untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, kemudian Saksi NORBIT dan Saksi RESKI patungan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga akhirnya terkumpul uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang terkumpul selanjutnya Saksi NORBIT menghubungi Terdakwa melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi NORBIT mengatakan ingin membeli sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya menyuruh Saksi NORBIT untuk menunggu sebentar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi NORBIT melalui telepon, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika sabu yang ingin dibeli oleh Saksi NORBIT sudah ada, sehingga akhirnya Saksi NORBIT langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi NORBIT bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, Terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi NORBIT sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil dan setelah itu Saksi NORBIT juga langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi NORBIT selesai membeli sabu dari Terdakwa, akhirnya Saksi NORBIT langsung pulang ke rumah dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi RESKI;

Menimbang, bahwa sebelum sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi NORBIT dan saksi RESKI, terlebih dahulu Saksi NORBIT membagi sabu yang dimaksud menjadi 2 (dua) bagian dengan tujuan yang sebagian lagi akan dikonsumsi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa sebagian dari sabu-sabu tersebut kemudian disimpan oleh Saksi NORBIT dibawah buku yang ada di atas kasur kamar Saksi NORBIT, namun sebelum sebagian dari sabu-sabu yang dimaksud dikonsumsi oleh Saksi NORBIT dan Saksi RESKY, terlebih dahulu Saksi NORBIT serta Saksi RESKY ditangkap oleh Polisi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sabu-sabu, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu-sabu telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya totalnya sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab. : 6239/NNF/2017.- tertanggal 17 Juli 2017, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah bersedia menjual sabu-sabu kepada Saksi NORBIT sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi NORBIT juga telah bersedia membeli sabu-sabu yang dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan jual beli narkotika yang dalam hal ini adalah sabu-sabu, sehingga perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori melakukan suatu permufakatan jahat untuk menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi NORBIT tersebut beratnya sekitar 0,03 (nol koma nol tiga) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori melakukan suatu permufakatan jahat untuk menjual sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan



dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menjual sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah



dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong serta kaca fanbo yang digunakan untuk menghisap sabu, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika dan dikhawatirkan barang bukti yang dimaksud dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, perlu ditetapkan agar barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN Alias LEBO Bin PASNANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,03$ (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan kaca fanbo yang digunakan untuk menghisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SELASA tanggal 20 FEBRUARI 2018, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SETI HANDOKO, SH., MH dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 FEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YUSRO ELFAHMI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dihadiri oleh BAMBANG WIDIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SETI HANDOKO, SH., MH)

(TONY YOGA SAKSANA, SH)

2. (AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(YUSRO ELFAHMI)